



Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu

Melani Sahputri¹ Hasim As'ari²

¹²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
melani.sahputri0300@student.unri.ac.id hasim_asari@yahoo.co.id

Received : Juli 30, 2021; Accepted : Oktober 25, 2021

DOI 10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440

Abstract

This research was conducted with the aim of being able to find out and explain how the implementation of child protection policies and the inhibiting factors in implementing child protection in Rokan Hulu Regency. The implementation theory used is the Merille S. Grindle theory which contains two variables, namely the content of policy and the policy environment (implementation context). The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results in the study show that the implementation of child protection has not been implemented properly, including the degree of change desired, policy programs, resources, power, interests, and strategies of policy actors, institutional characteristics, level of compliance and response from implementation. So that there are still obstacles that occur, namely: (1) insufficient budget in providing treatment for child victims of violence. (2) lack of human resource capacity, inadequate facilities in implementing policies. (3) differences in public perception. (4) the organization has not yet formed the UPTD for the protection of women and children which specifically handles child violence, causing an overload of tasks within the organization's scope.

Key Words : *Implementation, Implementation of Child Protection*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui serta menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dan faktor-faktor penghambatnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu. Teori implementasi yang digunakan adalah teori Merille S. Grindle yang memuat dua variabel yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context implementation). Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak belum terimplementasi dengan baik meliputi Derajat perubahan yang diinginkan, program kebijakan, sumber daya, kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor kebijakan, karakteristik lembaga, tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksanaan. Sehingga masih ada hambatan-hambatan yang terjadi yaitu : (1) anggaran yang tidak mencukupi dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan. (2) kurang tersedianya kapasitas sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai dalam pelaksana kebijakan. (3) perbedaan persepsi dari masyarakat. (4) pada organisasinya belum terbentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang khusus menangani kekerasan anak sehingga menyebabkan terjadinya overload tugas dalam lingkup organisasi.

Kata Kunci : *Implementasi, Penyelenggaraan Perlindungan Anak*

Pendahuluan

Anak mempunyai peranan yang cukup penting yaitu sebagai pelaksana pembangunan masa depan. Di mana jika suatu negara menciptakan anak yang berkualitas tinggi di masa depan, proses pembangunan bangsa akan berjalan lancar pada masa yang akan datang. Perlindungan bagi anak dilakukan agar terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak. kemudian perlindungan anak juga dilakukan agar mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merasa dirugikan dalam mendapatkan hak nya. Adapun faktor yang dijadikan dasar dilakukannya perlindungan terhadap anak adalah dengan di awali dari maraknya kejahatan serta masalah-masalah yang telah menimpa anak di tengah masyarakat yaitu kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan yang salah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukannya penyelesaian dengan cara tindakan nyata yang dilakukan oleh negara, pemerintah, keluarga serta warga.

Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain, dimana perilaku dengan motif yang berbeda antara satu orang dengan orang lain sehingga kekerasan menjadi perilaku menyimpang yang bisa menimbulkan bahaya untuk kelangsungan hidup seseorang. Terdapat dua jenis kekerasan yakni kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. (Satwini, 2020).

Bentuk kekerasan pada anak umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori. *Pertama*, kekerasan fisik. Di mana tindakan ini menimbulkan rasa sakit yang mungkin dapat menimbulkan rasa sakit untuk orang lain dan rasa sakit ini

bisa terjadi secara berulang kali ataupun hanya sekali. *Kedua*, kekerasan seksual. Pada kekerasan ini anak masuk dalam kegiatan sosial yang tidak dipahaminya di mana pada kegiatan ini bisa mengarah ke hal pornografi dan prostitusi yang ikut menyertakan anak. *Ketiga*, kekerasan emosional dalam hal emosional biasanya dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan emosional di dalam diri seorang anak seperti mental yang dapat berupa kata-kata ancaman. (Andini, 2019).

Misalnya, Sidaknews mewartakan tentang Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang ayah bernama MS (40 tahun) dia sengaja melecehkan anak kandungnya yang masih berusia 11 tahun. Peristiwa ini bermula ketika MS pulang kerumah dalam kondisi mabuk kemudian pelaku masuk kedalam kamar dan langsung mencabuli anaknya sekitar pukul 19.00 WIB. Ketika sang istri sedang tidur dan tiba-tiba sang istri terbangun mendengar aksi bejat suaminya dan pelaku mengancam akan membunuh istrinya jika perbuatannya diceritakan ke orang. Beberapa hari kemudian sang ibu tidak tega akhirnya melaporkan aksi bejat suaminya ke polsek Kunto Darussalam dan setelah mendapatkan laporan petugas langsung melakukan penyelidikan. (Sidaknews.com, Pasir Pangaraian 2020).

Tabel 1

Jumlah Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020

Tahun 2018-2020	Jumlah kasus tiap tahun di kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018	25 kasus
Tahun 2019	28 kasus
Tahun 2020	35 kasus
Jumlah	89 Kasus

Sumber : Bidang PPA Kabupaten Rokan Hulu 2020

Angka kekerasan pada anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bidang PPA

bervariasi setiap tahunnya. Di Tahun 2020 kasus kekerasan mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 35 kasus. pada Tahun 2020 hampir semua orang khususnya anak-anak di rumah saja disebabkan oleh covid-19 dimana para peserta didik harus berdiam di rumah yang proses belajar mengajarnya dilakukan secara daring dengan majelis guru tanpa adanya aktivitas sekolah. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadinya kasus kekerasan pada anak apalagi di bulan Maret kekerasan anak mengalami peningkatan drastis. seperti kasus kekerasan yang dilakukan oleh abang kandungnya kepada adiknya terhadap kasus kekerasan seksual.

Hal tersebut senda dengan penyampaian yang diberikan oleh Kepala DinsosP3A Ibu Sri Mulyati yaitu :

“ selama pandemi, DinsosP3A Rohul telah mencatat angka kasus pencabulan dan kekerasan anak meningkat.. Dimana terhitung 2018 hingga 2021 bahwa kasus pencabulan dan kekerasan anak mengalami peningkatan signifikan. Sesuai catatan DinsosP3A Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 tercatat 15 kasus dan 2019 kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur tercatat 20 kasus lalu tahun 2020 meningkat sekitar 35 kasus dan mulai Januari sampai Maret 2021 ada sekitar 7 kasus dimana angka itu menunjukkan kasus pencabulan dan penganiayaan di Kabupaten Rokan Hulu”.

Dalam Keppres 77/2003 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). KPAID merupakan organisasi independen yang statusnya setingkat dengan komisi lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di indonesia serta juga memiliki tanggung

jawab dan fungsi untuk dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi di tahun 2015 KPAID mengalami vakum dan tidak bertugas sampai tahun 2021 dikarenakan anggaran mandek. KPAID ada ketika bupatinya Achmad yang sekarang di tahun 2020 menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi VIII. Sehingga saat ini permasalahan anak di urus oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu dalam bidang PPA. Karena Dinsos P3A merupakan lembaga yang memberikan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan layanan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak korban kekerasan. Kemudian, DinsosP3A bidang PPA wajib meningkatkan tanggung jawab semua pihak dalam mencegah, menangkal dan intoleransi segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Pada pengimplementasiannya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 ini belum sepenuhnya mencapai apa yang diinginkan, masih terdapat masalah-masalah yang ditemukan dalam pengimplementasiannya. Dalam permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan setiap tahunnya, di tahun 2018 sampai dengan 2020 angka kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan yang signifikan terlihat di tahun 2020 kasus pencabulan dan kekerasan seksual banyak terjadi pada anak tercatat ada 24 kasus. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan pelakunya dari orang terdekat seperti ayah kandung korban. Selanjutnya, kurang responsif dan berkelanjutannya penanganan pada anak. Kenapa dikatakan kurang responsif karena dalam hal penanganannya belum menggunakan sistem jempot bola maksudnya

mendatangi korban serta pada penanganan kekerasan terhadap anak juga masih belum maksimal. Masalah selanjutnya yang sering terjadi yaitu masih sangat minimnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dimana belum adanya rumah aman untuk korban. Kemudian di Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bidang PPA terlihat bahwa perumahan dijadikan kantor tidak adanya ruang khusus yang tersedia untuk anak. Dan juga pada masyarakatnya yang masih sangat minim tentang pengetahuan mereka terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang kekerasan anak.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis akan melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu. Apakah kebijakan ini sudah dapat memenuhi indikator dari Teori Merille S. Grindle yang akan digunakan oleh peneliti.

Tinjauan Pustaka

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan. Nugroho mengatakan kebijakan publik memiliki dua karakteristik pertama, kebijakan publik merupakan suatu hal yang mudah untuk dipahami karena bermakna sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, kebijakan publik merupakan sesuatu yang bisa diukur karena standar pengukurannya yang jelas yakni dengan seberapa besar kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. (Anggara, 2014)

Menurut James Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah

suatu tindakan yang sudah ditetapkan oleh aktor kebijakan dalam menangani permasalahan yang terjadi. Sehingga konsep kebijakan memiliki suatu peran yang dianggap tepat terhadap apa yang sebenarnya dilakukan dan tidak pada apa yang diusulkan. Namun, konsep ini yang membedakan kebijakan dari keputusan terhadap pilihan dari berbagai alternatif yang ada. (Winarno, 2012).

Kebijakan menurut Easton mengatakan bahwa kebijakan merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah dengan memiliki tujuan dan nilai dalam memberikan dampak bagi masyarakat. (Agustino, 2016). Dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan publik tidak lepas dari yang namanya lingkungan strategik yang saling berkontribusi secara langsung ataupun tidak serta saling mempengaruhi satu sama lain. Harold Laswell dan Abraham Kaplan mengatakan kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai dan praktek. (Nugroho, 2017). Proses kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan pada kegiatan yang awalnya bersifat politis. untuk kegiatan politis ini adalah proses pengambilan keputusan yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung dan disusun dalam urutan waktu. (Dunn, 2013).

(Irawan, 2016) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rantai hubungan yang didalamnya terbentuk perilaku altruistik untuk publik dari aktor sosial. Dengan demikian pada konteks sosial kebijakannya, lebih kepada layanan dan jaminan warga supaya dapat mencapai kesejahteraan sosialnya yang ada di negara indonesia. Sehingga fokus dari kebijakan sosial ini lebih kepada

melibatkan program bagi kelompok yang masih kurang beruntung.

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana dalam melaksanakan hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap peraturan per Undang-Undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dirumuskan oleh instansi pemerintah. (Handoyo, 2012). Nughroho sebagaimana yang dikutip (Tahir, 2011) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai salah satu cara kebijakan yang dapat mencapai tujuannya. Terkait dengan implementasi kebijakan publik telah dilakukan dua langkah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diterapkan langsung kedalam bentuk program
- b. Dengan merumuskan kebijakan yang bersumber dari kebijakan publik

Menurut Grindle (1980) yang dikutip oleh Sujianto mengidentifikasi implementasi kebijakan bukan hanya berhubungan dengan mekanisme transformasi dan penyelenggaraan keputusan politik yang menjadi prosedur rutin dengan melalui jalur birokrasi, tetapi juga melibatkan konflik, keputusan dan siapa yang mendapat keuntungan dari konsekuensi politik. Implementasi kebijakan adalah tahapan antara pembuat kebijakan dan konsekuensi kebijakan. Ripley menjelaskan implementasi ditempatkan pada tahap ketiga dari proses kebijakan, dimana pada tahap pertama perumusan agenda, tahap kedua perumusan kebijakan, tahap ketiga implementasi kebijakan dan tahap keempat dampak kebijakan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn menyimpulkan

implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok pemerintah dan swasta agar dapat tercapainya tujuan-tujuan dalam keputusan kebijakan. (Agustino, 2016).

Keberhasilan program terlihat dari apakah program tersebut dapat berjalan sesuai dengan pola-pola yang sudah ditetapkan. keberhasilan implementasi dapat dijelaskan dengan mengevaluasi kinerja kebijakan dan dapat menentukan apakah terdapat perubahan yang signifikan pada populasi sasaran. Adapun kesulitannya ialah pada lingkungan sosial dan ekonomi program tersebut diimplementasikan tidak dipahami secara utuh maupun kondisinya yang berubah dengan cepat. Pada dasarnya, implementasi suatu kebijakan tidak hanya melibatkan mekanisme perubahan keputusan politik menjadi prosedurrutin dengan melalui saluran birokrasi, tetapi juga konflik, pengambilan keputusan dan siapa yang memperoleh kebijakan tersebut. maka tidak salah jika implementasi kebijakan sebagai aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam keseluruhannya proses penetapan kebijakan baru bisa diimplementasikan jika pada tujuan dan sasaran yang awalnya bersifat umum sudah diperinci, program yang ada sudah dirancang serta sejumlah dana telah dialokasikan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. (Kadji, 2015). Pada kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin terdapat 3 aspek yaitu adanya tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya maupun tingkatan birokrasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang, kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, pelaksanaan dan dampak yang

telah disepakati dari semua program yang ada terarah.

Alasan mengapa diperlukannya implementasi kebijakan yaitu karena dari berbagai pandangan pakar kebijakan bahwa setiap kebijakan yang sudah dibuat harus diimplementasikan dimana agar dapat memecahkan dan mengatasi setiap persoalan atau masalah yang ada dan dapat terbentuknya suatu hubungan yang dapat memungkinkan adanya tujuan dan sasaran di suatu negara sebagai hasil proses yang diinginkan. Selain itu juga diperlukannya implementasi kebijakan supaya dapat melihat tentang bagaimana program dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat efektif atau belum dan berjalan dengan baik serta masih terdapat kekurangan. Sehingga nantinya dalam proses implementasi kebijakan dapat dilihat bagaimana program-program yang ada telah berjalan. Selain itu juga dapat membuat para aktor kebijakan dalam perumusan serta pelaksana kebijakan melihat apa yang menjadi kekurangan dalam pengimplementasiannya agar dikemudian dapat diperbaiki dengan mencapai tujuan bersama.

Model implementasi menurut teori Merilee S. Grindle (Tahir, 2011) menjelaskan bahwa teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Grindle juga memandang dalam suatu implementasi ditentukan oleh isi kebijakan serta konteks implementasinya. Yang mana dalam proses implementasi kebijakan ini hanya bisa dimulai dengan menetapkan suatu tujuan dan sasaran yang telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana yang sudah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Model kebijakan Grindle menghubungkan fenomena isi kebijakan

dengan lingkungan kebijakan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Pada penelitian ini, menggunakan teori (Grindle, 1980), yang menggunakan dua variabel yaitu Variabel *content of policy* dan *context implementation*. Pada Variabel *content of policy* yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interests affected*)
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefits*)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)
5. Pelaksana program (*implementors program*)
6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*)

Sedangkan *context implementation* mencakup tiga hal yaitu :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interests and strategies of Actors involved*)
2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and regime characteristics*)
3. Kepatuhan dan daya tanggap (*Compliance and responsiveness*)

Konsep Kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak biasanya merupakan bentuk perlakuan yang menyakitkan fisik dan psikis, penelantaran, eksploitasi seksual, dan kejahatan komersial yakni eksploitasi seksual komersial dimana korbannya akan mengalami kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang dari anak dalam konteks tanggung jawab, kepercayaan dan kekuasaan (Kuncoro, 2010).

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan anak dalam bentuk kekerasan fisik, mental sosial, ekonomi atau seksual yang bisa melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma agama di dalam masyarakat. (Nuraeni, 2014)

Terjadinya pemicu kekerasan terhadap anak dapat disebabkan karena beberapa faktor :

1. Faktor internal
 - a. berasal dari dalam diri anak. Kekerasan terhadap anak terjadi karena kondisi dan tingkah laku dari anak.
 - b. Keluarga/orang tua. Keluarga memiliki peranan yang penting terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak.
2. faktor eksternal
 - a. lingkungan luar. Lingkungan juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Misalnya, kondisi lingkungan yang buruk, tingkat kriminalitas yang tinggi di lingkungan tersebut.
 - b. media massa. media massa merupakan salah satu alat informasi, dimana di zaman yang sekarang ini media massa menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari yang pastinya dapat mempengaruhi konsep, sikap, nilai dan moral.
 - c. Budaya. Dalam praktek budaya yang memiliki suatu pemikiran yang menganggap status anak masih dipandang rendah, yang tidak dapat untuk memenuhi harapan orang tua maka, anak harus mendapatkan hukuman. (Nur'aeni, 2017)

Metode

Penelitian "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan

Anak Di Kabupaten Rokan Hulu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif suatu metode-metode untuk menggali dan memahami makna dari banyak individu dan sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial. Proses penelitian kualitatif melibatkan berbagai tugas penting yaitu, mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, meringkas dan menganalisis data dari topik tertentu hingga topik umum dan menafsirkan makna data. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Pada sumber data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan model miles dan huberman.

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah subjek yang benar-benar memahami informasi objek penelitian yang berjumlah 8 orang yaitu : Kasubag Per Undang-Undangan di DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kasi Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kabupaten Rokan Hulu, Kepala PUSPAGA Kabupaten Rokan Hulu, Masyarakat yang mengalami kekerasan, Orang tua / Korban Kerekrasan.

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil penelitian ini peneliti akan menjabarkan tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui tentang

bagaimana upaya yang sudah dilakukan pada pihak-pihak pelaksana kebijakan. Untuk menjabarkannya peneliti memakai teori implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle sesuai dengan konsep dari perlindungan anak terhadap tindak kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Variabel *content of policy* yaitu :

A. Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi)

Interest Affected berhubungan dengan berbagai kepentingan dalam pelaksanaan kebijakannya sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Kemudian merujuk pada indikator yang di kemukakan oleh Grindle menyatakan bahwa kebijakan yang dilaksanakan itu tentunya akan melibatkan banyak berbagai kepentingan, Dan hal itu pastinya akan berdampak pada sejauh mana kepentingan itu dapat memberikan pengaruh terhadap skema implementasi yang berjalan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan sebuah inisiatif dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Jadi, walaupun peraturan daerah ini merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu tetapi dalam pembahasannya tentu akan melibatkan berbagai stakeholder. Oleh karena itu kepentingan-kepentingan dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu ataupun stakeholder dalam perlindungan anak tersebut termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018.

Tabel 2
kepentingan yang terkait para aktor kebijakan

Pihak yang berkepentingan	Kepentingan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sebagai pengawas dalam meningkatkan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan maupun diskriminasi
DINSOSP3 A dan Bidang PPA	Memberikan pendampingan, memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap anak dari tindak kekerasan
Unit PPA Polres	Memberikan layanan pengaduan, penyelidikan serta bantuan ke proses hukum dalam memperjuangkan hak para korban kekerasan
PUSPAGA	Mendorong pemerintah agar dapat melaksanakan kebijakan yang efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan pada anak.
Masyarakat dan orang tua korban	Anak mendapatkan haknya dan perlindungan terhadap penanganan kekerasan yang dialaminya

Sumber : diolah dari berbagai sumber penelitian 2021

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di lakukan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu oleh pemerintah, swasta dan masyarakat serta yang menjadi leading sector berada di DinsosP3A. kepentingan dari pemerintah terhadap implementasi kebijakan ini menjalankan tupoksinya dengan cara melalui program dan kegiatan yang sudah dibuat dalam melakukan perlindungan anak. Adapun pada masyarakat kepentingan dari adanya peraturan daerah ini agar pemerintah dapat menjamin perlindungan untuk anak tidak hanya pada tindak kekerasannya saja melainkan hak-haknya juga harus dipenuhi. Adapun hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dari para aktor kebijakan dan masyarakat mengenai peraturan daerah tersebut dilakukan dengan cara

sosialisasi. Para aktor kebijakan harus mengetahui adanya perda ini dikarenakan aktor kebijakan merupakan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perda. Selain itu pada masyarakat tentunya perlu untuk mengetahui adanya peraturan daerah tentang perlindungan anak ini mengingat masyarakat merupakan pihak penerima manfaat dan pihak yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 tentang perlindungan anak ini pun memuat bahwa sosialisasi dan penyebarluasan informasi merupakan upaya yang harus dilakukan dalam memberikan sebuah perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Dimana hal tersebut termuat di pasal 35 ayat (2) dan pasal 41 ayat (2). Namun pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan pun belum maksimal, hal tersebut terlihat dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya perda itu.

Tahap monitoring pelaksanaan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mana DPRD di dalam perda ini tugasnya sebagai pengawasan. Monitoring yang dilakukan oleh DPRD ini dengan cara melihat perkembangan kasus-kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan memberikan sebuah teguran kepada pelaksana peraturan daerah jika terjadi sebuah masalah. Selanjutnya di monitoring ini kegiatan yang dilakukan juga hampir mirip dengan di DinsosP3A tepatnya di bidang PPA yakni monitoring kegiatannya penanganan kekerasan di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

B. Tipe Manfaat Kebijakan

Pada poin ini, di dalam suatu kebijakan terkait tipe manfaat kebijakan merupakan suatu kebijakan yang harus

dapat memiliki sebuah kebermanfaatann dan keberhasilann yang memberikan dampak positif dalam pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari perda no 8 tahun 2018 yaitu :

1. Sudah ada payung hukumnya sehingga ketika melakukan segala sesuatunya sudah ada yang mengatur
2. Peraturan ini menjadi dasar dalam upaya untuk melindungi perlindungan anak terhadap bentuk tindakan kekerasan yang terjadi, dan pada masyarakat merasa adanya bentuk perhatian dari pemerintah terhadap proses perlindungan anak ini.

Selain itu manfaat yang dirasakan langsung oleh keluarga korban dari adanya penanganan kekerasan yaitu : Mengenai pembiayaan visum yang diberikan sudah gratis, adanya upaya pendampingan pada korban kekerasan, Terdapat respon kasus dan sikap yang ramah diberikan oleh stakeholder. Namun dengan adanya manfaat tersebut masih terdapat dampak yang ditimbulkan dimana saat ini layanan pesan singkat yang diberikan belum jelas karena nomor yang digunakan belum satu pintu.

Manfaat yang diperoleh dari para stakeholder kebijakan terhadap perlindungan anak ini menjadi sebuah gambaran bahwa para stakeholder kebijakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus sesuai dengan SOP serta dapat tertanganinya kasus korban sesuai dengan apa yang diinginkan oleh korban.

C. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Dalam implementasi kebijakan tentunya mempunyai sebuah dasar kebijakan yang berfokus dalam menginginkan adanya perubahan pada

suatu bentuk maupun situasinya, implementasi yang baik pastinya dapat memberikan suatu output yang baik mengenai jangka waktu yang bertahap dan panjang yang dilakukan dengan terus menerus dan teratur.

Pada peraturan daerah no 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak perubahan yang diinginkan adalah dapat terjaminnya perlindungan terhadap anak dan dapat berkurang angka kekerasan pada anak korban kekerasan yang termuat di pasal 3 derajat perubahan yang diinginkan itu adalah perlindungan anak bertujuan untuk terjamin hak anak., mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan anak, melakukan upaya pencegahan resiko terjadinya kekerasan, adanya penanganan korban kekerasan, peningkatan perwujudan dan realisasi hak anak dan masyarakat atas anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan mengenai segala bentuk kekerasan terhadap anak dan ikut berpartisipasi dalam segala bentuk kekerasan bagi anak. Upaya yang dilakukan sama pemerintah terhadap perubahan yang dilakukan dalam perlindungan anak ini masih dalam tahap sosialisasi. Dan sosialisasi yang dilakukan sudah hampir seluruhnya dilakukan walaupun masih ada beberapa desa lagi yang belum karena terheti oleh dana dan covid-19. Sosialisasi merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam pasal 35 dan 41 ayat (2).

Temuan yang di dapatkan di lapangan terkait dengan derajat perubahan yang diinginkan dari implementasi peraturan daerah ini yaitu :

1. setelah adanya perda dalam melakukan segala sesuatunya itu sudah ada yang melindunginya jadi yang dulunya masih

takut dan ragu dalam menyampaikan suatu informasi yang berhubungan dengan kekerasan, karena belum adanya perda yang mengatur sekarang tidak lagi dan semakin berani.

2. adanya bentuk keseriusan pada pemerintah guna dalam menjalankan peraturan daerah agar kasus-kasus kekerasan seperti pelecehan seksual atau pun kekerasan lainnya tidak terjadi lagi di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Diharapkan dapat berkurangnya angka kasus kekerasan pada anak dan dapat terciptanya lingkungan yang ramah anak.

D. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan berhubungan dengan berbagai kepentingan yang ada dari internal maupun eksternal serta siapa yang berhak dalam melakukan penindakan dari adanya pelanggaran peraturan daerah. Tentu dalam hal ini mengarah pada kepentingan dari institusi, pembuat kebijakan dan kelompok sasaran di dalam kebijakan tersebut. implementasi peraturan daerah ini terkait pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pelaksana kebijakan. Selanjutnya ada DinsosP3A, bidang PPA, kepolisian, kejaksaan, dan stakeholder yang terlibat dalam perlindungan anak ini.

letak pengambilan keputusan dalam kebijakan ini berada di DinsosP3A yang merupakan sebagai leading sector (pelaksana kebijakan yang utama) yang berkoordinasi dengan Unit PPA Polres Kabupaten Rokan Hulu, Puskesmas, Rumah Sakit, jaksa dan pihak yang berhubungan dengan perlindungan anak ini. Pemerintah dalam hal pengambilan keputusannya terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini baik itu dari korban ataupun pelaku dalam mengambil keputusan pemerintah saling

berkoordinasi dengan aktor kebijakan yang terlibat dalam perda ini. Kemudian yang bertugas dalam melakukan suatu tindakan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam peraturan daerah no 7 tahun 2018 bahwa hal tersebut dilakukan oleh pihak lembaga kepolisian (pasal 56).

E. Pelaksana Program

Dalam pelaksana program ini juga menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi pelaksana program secara lebih jelas. Dimana untuk melaksanakan suatu kebijakan itu tentunya harus dapat didukung dengan adanya pelaksana program tersebut. Adapun stakeholder yang terlibat untuk menjalankan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas beberapa kelompok. Dimana kelompok-kelompok itu dimulai dari penyelenggara hingga ke yang akan bertindak sebagai pelaksana di lapangan.

Pada tingkat pelaksana kebijakannya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yakni ada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan leading sector dalam kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak ini. Selanjutnya pada pelaksana program implementasi kebijakan peraturan daerah dalam penelitian ini terdapat di bidang PPA. Adapun DinsosP3A juga bekerja sama dan saling berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang berkaitan dengan visum dan tenaga ahli psikolog pada penanganan korban kekerasan. Program yang dilakukan dalam kebijakan ini berupa sosialisasi, pengarusutamaan gender, program pencegahan tindak kekerasan, selain itu pada penanganan yang diberikan penanganan fisik dan psikis terhadap anak korban kekerasan dan bekerja sama dengan stakeholder kebijakan dalam

pelaksanaan perda ini. Adapun stakeholder yang terlibat dalam tingkat pelaksanaan program kebijakan ini ada Unit PPA Polres Kabupaten Rokan Hulu, PATBM, psikolog, dinas kesehatan, pengadilan, forum anak dan masyarakat yang merupakan tingkat pelaksana yang bergerak dalam bidang penanganan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

F. Sumber Daya Yang Digunakan

Untuk mengimplementasikan kebijakan pastinya tentunya harus ada sumber daya. Yang mana sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusianya saja tapi juga sumber dana serta fasilitas yang nantinya sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan supaya dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak mengenai pembiayaannya termuat pada pasal 57 ayat (1) pada bab XIV disitu dijelaskan bahwa sumber yang diperoleh itu di dapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara gratis tanpa dipungut sepeser pun dari uang korban. Apalagi mengenai visum maupun semua hal yang berhubungan dengan penyidikan dilakukan secara gratis, karena itu semua sudah masuk di dalam anggaran.

Dalam pelaksanaannya sumber daya yang digunakan ada sumber daya manusia dan anggaran. Kemudian sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksana kebijakan yang meliputi rumah aman, ruang khusus untuk anak dalam pelaksanaan kebijakannya belum ada. Anggaran merupakan sumber daya yang penting terhadap implementasi kebijakan, selain itu anggaran juga yang menyebabkan adanya kendala terhadap

pengimplementasian perda ini. Dengan sedikitnya anggaran yang diberikan maka kurang optimalnya kebijakan yang dilakukan. Pada pemberian penanganan untuk korban belum terpenuhi seperti pada psikolog nya dimana belum adanya penyembuhan terhadap psikis korban secara berkelanjutan yang diberikan oleh pemerintah. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah adalah memberikan sarana dan prasarana yang pada kenyataannya belum dapat terpenuhi disebabkan anggaran yang tidak mencukupi. Selain itu sumber daya yang sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin mengenai anggaran yang telah diberikan di gunakan untuk program dan kegiatan dari implementasi kebijakan perda perlindungan anak ini. Meliputi sosialisasi, dana visum untuk korban, kendaraan operasional yang digunakan untuk menjemput korban, dan pelatihan.

Context Implementation meliputi :

A. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Dari Aktor Kebijakan

Kekuasaan dan kepentingan merupakan sebuah aspek yang bisa menunjukkan ke arah mana implementasi itu berjalan. Terutama pada kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak ini terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang beragam dan serta strategi dan kekuatan yang bisa untuk mempengaruhi jalannya suatu kebijakan.

Kekuasaan dalam implementasi kebijakan perda no 8 tahun 2018 ini berada di pemerintah daerah yang mempunyai kedudukan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Maka pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dalam menjalankan kewenangannya tersebut mempunyai tugas untuk dapat mengatur lembaga pelayanan dan agar dapat mentaati

peraturan daerah, kemudian juga menciptakan suasana lingkungan yang ramah anak.

Adapun kepentingan dari orang tua korban tersebut perda no 8 tahun 2018 merupakan sebuah bentuk dukungan untuk korban ataupun dari keluarga korban sendiri dalam mengupayakan bentuk perlindungan terhadap anak. Orang tua korban juga berharap dengan adanya peraturan daerah agar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksana kebijakan dapat mengupayakan bentuk perlindungan anak serta mendapatkan kembali keadilan hak-hak anak yang sudah menjadi korban.

Dalam implementasi peraturan daerah sangat diperlukannya strategi untuk melaksanakan peraturan daerah agar dapat berjalan dengan efektif. Pada pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak ini masih belum memiliki strategi yang berarti terhadap pelaksanaannya. Dimana strategi yang dilakukan hanya berupa cara menenangkan korban agar dapat bercerita dan melalui sosialisasi. Kendati demikian sosialisasi yang dilakukannya pun belum maksimal.

B. Karakteristik Lembaga

Karakteristik lembaga menjelaskan tentang bagaimana karakteristik pelaksana kebijakan itu dapat untuk menangani tindakan kekerasan pada anak di Kabupaten Rokan Hulu. karakteristik lembaga ini tercermin dari adanya kewenangan dan tupoksi dari masing-masing lembaga. Adapun karakteristik lembaga yang di dalamnya memaparkan tentang suatu pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah yakni ada DinsosP3A pada Bidang PPA yang melakukan kerjasama dan koordinasi dengan

institusi pemerintahan yang ada tim khusus di dalamnya berupa peksos.

Koordinasi antara bidang PPA dengan Unit PPA Polres dilakukan dengan menggunakan koordinasi formal dan informal. Karena untuk mengetahui dengan penanganan seperti apa korban tersebut dilakukan apakah dengan cara diplomasi atau negosiasi melalui kekeluargaan atau prosedur hukum. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan kebijakannya mempunyai semangat yang luar biasa terhadap kekerasan anak ini. Hal ini ditunjukkan dengan melalui program kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani permasalahan anak ini.

C. Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Poin selanjutnya dalam pengimplementasian kebijakan perda no 8 tahun 2018 adanya tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon pelaksana dalam merespon kebijakan tersebut.

tingkat kepatuhan dari pelaksana belum sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan dalam memberikan sebuah pelayanan perlindungan untuk anak belum di dukung dengan yang namanya sarana dan prasana yang memadai untuk anak. Selanjutnya respon yang diberikan dari pelaksana menjelaskan respon yang diberikan sudah ada oleh pihak pemerintah dan lembaga terkait namun baru akan dilakukannya ketika baru adanya terjadi kekerasan sehingga mengakibatkan masih kurangnya bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam mencegah kekerasan pada anak.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih belum terimplementasi dengan baik, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari temuan penelitian per kriteria kebijakan yang disampaikan oleh Merille S.Grindle diantaranya 1) sosialisasi yang belum merata dilakukan oleh DinsosP3A bidang PPA sehingga mengakibatkan sedikit informasi terkait peraturan daerah ini yang diterima oleh masyarakat dan kurang maksimalnya peran dari aktor kebijakan dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. 2) belum adanya upaya yang maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dimana program kegiatan belum berjalan dengan baik.

Salah satunya program kabupaten layak anak dan masih rendahnya pemahaman serta komitmen dalam kabupaten layak anak dan puskesmas ramah anak yang belum ada, sehingga program kebijakan tersebut belum sesuai kriteria. 3) terbatasnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan disebabkan anggaran dana yang terbatas. 4) pada karakteristik lembaga nya masih terlihat kaku sehingga dapat terlihat dalam skema penanganan kekerasan di lembaga tersebut. pada kegiatannya hanya berupa kegiatan penanganannya saja sehingga belum menunjukkan adanya bentuk antisipasi terhadap pencegahan terjadinya kekerasan pada anak yang mana dapat dilihat dalam respon pelaksana kebijakan bahwa mereka bekerja ketika sudah adanya kekerasan yang terjadi.

Saran

1. Sosialisasi. Pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dapat mensosialisasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak mulai dari kecamatan hingga kelurahan dengan menambahkan fasilitas mendukung seperti media komunikasi, dan di web DinsosP3A supaya informasi tentang perlindungan anak ini sampai kepada kelompok sasaran.

2. Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kegiatan yang bersifat antisipatif agar melakukan penguatan pada lini masyarakat dengan memaksimalkan peran dari RT/RW dalam bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak dengan membentuk satuan gugus tugas di setiap desa. Penambahan sumber daya dapat dilakukan dengan melalui open recruitment secara sukarela dan bisa juga dengan cara pembukaan volunteer anggota baru atau program magang.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andini, T. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 13-28.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua (Indonesian Edition)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics And a Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Prinsetown University Press.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.
- Irawan, B. (2016). Organizational Capacity Development to Respond to Social Services For Homeless Children. *Journal of Science and Technology*, Vol 9(39), DOI : 10.17485/ijst/2016/v9i39/93184.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77/2003 Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 14 Oktober 2003. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Kuncoro, W. (2010). *Tip Hukum Praktis : Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy (Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuraeni, Y. (2014). Dampak Yang Terjadi Di Masyarakat Akibat Dari Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Cendekia*, 7(2)
- Nur'aeni. (2017). Kekerasan Orang Tua Pada Anak, as-sibyan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2) 97-103.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/download/87/55>
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 31 Desember

2018. Pemerintah Daerah.
Kabupaten Rokan Hulu

Satwini, L. &. (2020). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, <https://doi.org/10.31113/jia.v17il.548>.

Sujianto. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Praktek)*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Grafika Utama.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med, Press.

Berita Online.
<https://sidaknews.com/detailpost/cabuli-anak-tirinya-seorang-ayah-di-rohul-dipolisikan> (diakses 11 September 2020. Pukul 09.45)